



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA
BARAT BAGIAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat sasaran;
 - b. bahwa percepatan pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN REBANA DAN KAWASAN JAWA
BARAT BAGIAN SELATAN.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di:

- a. Kawasan Rebana; dan
- b. Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pasal 2

- (1) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Subang;
 - b. Kabupaten Sumedang;
 - c. Kabupaten Indramayu;
 - d. Kabupaten Majalengka;
 - e. Kabupaten Cirebon;
 - f. Kota Cirebon; dan
 - g. Kabupaten Kuningan.
- (2) Percepatan pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi:
 - a. Kabupaten Sukabumi;
 - b. Kabupaten Cianjur;
 - c. Kabupaten Garut;
 - d. Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. Kabupaten Ciamis; dan
 - f. Kabupaten Pangandaran.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan, yang selanjutnya disebut Rencana Induk.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi menteri dan kepala lembaga untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan sesuai kewenangan, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan
- b. pedoman bagi gubernur dan bupati/wali kota untuk penyusunan kebijakan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.

Pasal 5

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Proyek Strategis Nasional berlaku bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini.

Pasal ...

